



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imas Dedah Binti H. Mamun;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/4 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sarongge RT 01 RW 03 Desa Sirnagalih
Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2023, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Ryan Kumiawan S.H.,M.Hum., 2. Rahma Kania Putri, S.H., 3. Wahyu Hidayat, S.H., dan 4. Audrey Lois Evania, S.H. Advokat Konsultan Hukum dan paraL dari LAW OFFICE RYAN KURNIAWAN & PARTNERS di Menara Imperium LG-Floor Nomor 41 Metropolitan Kuningan Superblok Kav 01 Jalan HE Rasuna Said, DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Register Nomor 390/SK/Pid/2023/PN Cjr tertanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAS DEDAH Bin H. MAMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pertama Pasal 378 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **IMAS DEDAH Bin H. MAMUN** selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : --
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Sdri. YAYAT YUNINGSIH, S.Pd kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2021.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Sdri. SITI NURJANAH kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2021.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. KARTONO kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2021.

Dikembalikan kepada saksi Yayat Yuningsih. Spd

- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 04034 Desa Simagalih Kec. Ciluku Kab. Cianjur atas nama LUKI A YUSUP atas sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 211 m2 (dua ratus sebelas meter persegi).

Dikembalikan Kepada Saksi Luki A Yusup

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terhadap permasalahan ini adalah ranah Perdata dan bukan ranah Pidana, sebagaimana Pembelaan yang diajukan secara tertulis tertanggal 16 Januari 2024 oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Imas Dedah Binti H. Mamun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 378 KUHPidana, sebagaimana tanggapan yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 24 Januari 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IMAS DEDAH Binti H. MAMUN**, pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2021 Sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Sarongge Rt 01/03 Desa Simagalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangan kebohongan, mengerahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2021 Sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menggadaikan rumah milik saksi Luki A Yusup, SE yang berada di Kampung Sarongge Rt 01/03 Desa Simagalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur tanpa sepengetahuan saksi Luki A Yusup, SE kepada saksi Yayat Yuningsih. Spd sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan setelah 1 (satu) tahun dan untuk rumah tersebut akan dikontrak oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Yayat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuningsih. Spd, akan tetapi Terdakwa hanya membayar 2 (dua) bulan saja, kemudian setelah 1 (satu) tahun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Yayat Yuningsih. Spd dan pada saat itu saksi Yayat Yuningsih. Spd baru mengetahui bahwa rumah tersebut sebelumnya sudah pernah di gadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yang salah satunya saksi Siti Nurjanah, tanpa memberitahu saksi Yayat Yuningsih. Spd.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yayat Yuningsih. Spd mengobrol mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IMAS DEDAH Binti H. MAMUN**, pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2021 Sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Sarongge Rt 01/03 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**" Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2021 Sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menggadaikan rumah milik saksi Luki A yusup, SE yang berada di Kampung Sarongge Rt 01/03 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tanpa sepengetahuan saksi Luki A Yusup, SE kepada saksi Yayat Yuningsih. Spd sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan setelah 1 (satu) tahun dan untuk rumah tersebut akan dikontrak oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Yayat Yuningsih. Spd, akan tetapi Terdakwa hanya membayar 2 (dua) bulan saja, kemudian setelah 1 (satu) tahun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Yayat Yuningsih. Spd dan pada saat itu saksi Yayat Yuningsih. Spd baru mengetahui bahwa rumah tersebut sebelumnya sudah pernah di gadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yang salah satunya saksi Siti Nurjanah, tanpa memberitahu saksi Yayat Yuningsih. Spd.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yayat Yuningsih. Spd mengobrol mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Nurjanah bintu Muhamad Hudri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Baha Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa penipuan berupa uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib di rumah Sdri. IMAS DEDAH di Kp. Sarongge Rt. 01/03 Ds. Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik Saksi dengan cara Terdakwa menerima uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk akad rumah/gadai rumah selama 1 (satu) tahun dan akan di kontrak kembali oleh Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulannya, setelah lewat 1 (satu) tahun Terdakwa IMAS DEDAH tidak mengembalikan uang milik Saksi dan diketahui rumah juga sebelumnya telah digadai kepada orang lain tanpa memberitahu Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah banyak korban lain yang juga menggadai rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membayar selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya tidak membayar lagi, uang untuk membayar sewa merupakan uang dari Saksi sendiri yang pertama awal akad rumah tersebut;
- Bahwa Lokasi rumah yang digadaikan oleh Terdakwa terletak di Kp. Sarongge Rt01 Rw03 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa rumah tersebut akan dikontrak lagi oleh Terdakwa per bulannya saya akan mendapat Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun ternyata Terdakwa hanya membayar 6 (enam) bulan saja, sedangkan sisanya tidak membayar lagi. Dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dikembalikan setelah 1 (satu) tahun, namun ternyata sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saya tersebut;
- Bahwa Selain kepada Saksi Terdakwa menggadaikan rumah kepada 6 (enam) yaitu Sdri. H. ELLA LAELA sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) yang telah menggadai rumah Terdakwa IMAS DEDAH sejak tanggal 10 Februari 2021, Sdri. YAYAT YUNINGSIH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah menggadai rumah Terdakwa IMAS DEDAH sejak tanggal 29 Juni 2021, Sdri. YANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah menggadai rumah Terdakwa IMAS DEDAH sejak tanggal 10 April 2021, Sdri. NENG DIAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah menggadai rumah Terdakwa IMAS DEDAH sejak tanggal 21 Maret 2021, Sdri. EHA JULAEHA sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah menggadai rumah Terdakwa IMAS DEDAH sejak tanggal 16 Maret 2022, dan Sdri. H. EUIS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah menggadai rumah Sdri. IMAS DEDAH;
- Bahwa Rumah masih dikuasai oleh Terdakwa bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa ada 2 (dua) buah Kwitansi penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa IMAS DEDAH, yang pertama penyerahan uang dari almarhum suami Saksi tertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua kwitansi penyerahan uang dari Saksi tertanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yayat Yuningsih S.Pd Binti Hadori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Saksi melaporkan tentang adanya Penggelapan;
- Bahwa yang menjadi objek dalam penggelapan berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kp. Sarongge Rt. 01/03 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa IMAS DEDAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan Penggelapan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi dengan cara Terdakwa IMAS DEDAH menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk gadai rumah selama 1 (satu) tahun dan akan di kontrak kembali oleh Terdakwa IMAS DEDAH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya, namun setelah lewat 1 (satu) tahun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi dan diketahui rumah tersebut juga sebelumnya telah digadai kepada orang lain tanpa memberitahu Saksi dan telah banyak korban lain yang juga menggadai rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar selama 2 (dua) bulan saja dan selanjutnya tidak membayar lagi, uang untuk membayar sewa tersebut merupakan uang dari Saksi sendiri yang pertama awal akad rumah tersebut;
- Bahwa Selain kepada Saksi, Terdakwa menggadaikan rumah kepada 6 (enam) orang, yaitu :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdri. H. ELLA LAELA sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) yang telah menggadai rumah Sdri. IMAS DEDAH sejak tanggal 10 Februari 2021.
 2. Sdri. SITI NURJANAH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah menggadai rumah Sdri. IMAS DEDAH sejak tanggal 29 Juni 2021.
 3. Sdri. YANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah menggadai rumah Sdri. IMAS DEDAH sejak tanggal 10 April 2021.
 4. Sdri. NENG DIAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah menggadai rumah Sdri. IMAS DEDAH sejak tanggal 21 Maret 2021.
 5. Sdri. EHA JULAEHA sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah menggadai rumah Sdri. IMAS DEDAH sejak tanggal 16 Maret 2022.
 6. Sdri. H. EUIS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah menggadai rumah Sdri. IMAS DEDAH.
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Luki A Yusup. SE bin MUstari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Laporan dari Sdri. YAYATYUNINGSIH tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa rumah yang terletak di Kp. Sarongge Rt. 01/03 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur yang telah digadaikan oleh Terdakwa IMAS DEDAH kepada Sdri. YAYAT YUNINGSIH adalah milik Saksi;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 04034 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur dengan luas tanah seluas 211 M2 atas nama Saksi sendiri, namun saat ini Sertifikat sedang dijaminkan di BRI Cipanas atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan rumah tersebut tanpa seizin Saksi selaku pemilik;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan penipuan dengan cara gadai rumah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan rumah di Kp. Sarongge Rt01 Rw03 Ds. Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur kepada Sdr. YAYAT YUNINGSIH sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. YAYAT, dan Terdakwa kenal dengan Sdri. YAYAT karena dikenalkan oleh Sdri. ROHANAH yang merupakan tetangga yang dulunya pernah mengontrak di rumah, dan dengan Sdri. YAYAT, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan rumah pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah Sdri. YAYAT di Kp. Sarongge Rt01 Rw03 Ds. Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
- Bahwa Terdakwa menggadai rumah kepada Sdri. YAYAT dengan cara awalnya Sdri. ROHANAH datang kepada Terdakwa ada orang yang sedang memiliki uang akan investasi yaitu Sdri. YAYAT, kemudian Terdakwa dan Sdri. ROHANAH datang ke rumah Sdri. YAYAT. Kemudian sudah disiapkan kwitansi oleh Sdri. YAYAT lalu pada saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. YAYAT dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Sdri. YAYAT menyerahkan Uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara cash atau tunai;
- Bahwa Terdakwa menggadai rumah kepada Sdri. YAYAT selama 1 (satu) tahu sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan rumah milik Terdakwa kepada Sdri. YAYAT karena sedang kekurangan uang untuk membeli tanah milik Sdr. BADRI yang terletak di belakang rumah Terdakwa seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang karena saat ini usaha

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang pailit dan tidak berjalan lancar dan Terdakwa akan mengembalikan uang Sdri. YAYAT tersebut;

- Bahwa selain kepada Sdri. YAYAT Terdakwa juga menggadaikan rumah kepada orang selain Sdri. YAYAT, diantaranya Sdri. SITI NURJANAH sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang menggadai rumah sejak tanggal 29 Juni 2021, Sdri. YANI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menggadai rumah sejak tanggal 10 April 2021, Sdri. NENG DIAN sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah menggadai rumah sejak tanggal 21 Maret 2021, Sdri. EHA JULAEHA sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah menggadai rumah sejak tanggal 16 Maret 2022, Sdri. H. EUIS sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Sdri. EVI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menggadai rumah sejak tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa Rumah yang Terdakwa gadaikan milik Terdakwa dan anak Terdakwa Sdr. LUKI;
- Bahwa Terdakwa memiliki rumah dengan cara membeli tanah dari Sdr. YUDI seharga Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2015 dengan luas tanah seluas 200 meter persegi, kemudian saya membangun rumah tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan yang Terdakwa miliki Sertifikat hak milik no tidak tahu dan tidak dapat Terdakwa tunjukkan karena sertifikat sedang dijaminkan ke bank BRI cabang Pacet Cipanas;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan anak Terdakwa Sdr. LUKI;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Sdri. YAYAT YUNINGSIH, S.Pd kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2021.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Sdri. SITI NURJANAH kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2021.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. KARTONO kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2021.

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 04034 Desa Simnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur atas nama LUKI A YUSUP atas sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 211 m2 (dua ratus sebelas meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2021 Sekira jam 10.00 Wib di Sarongge Rt01 Rw03 Desa Simnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Terdakwa Imas Dedah Binti H. Mamun, menggadaikan rumah milik Saksi Luki A yusup, SE kepada Saksi Yayasan Yuningsih. Spd sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Luki A Yusup;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2021 Sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menggadaikan rumah milik Saksi Luki A yusup, SE yang berada di Kampung Sarongge Rt01 Rw03 Desa Simnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tanpa sepengetahuan Saksi Luki A Yusup, SE kepada Saksi Yayasan Yuningsih. Spd sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan setelah 1 (satu) tahun dan untuk rumah akan dikontrak oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Yayasan Yuningsih. Spd,;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar 2 (dua) bulan saja, kemudian setelah 1 (satu) tahun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Yayasan Yuningsih. Spd dan Saksi Yayasan Yuningsih. Spd baru mengetahui rumah tersebut sebelumnya sudah pernah di gadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yang salah satunya saksi Siti Nurjanah, tanpa memberitahu Saksi Yayasan Yuningsih. Spd,;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Yayasan Yuningsih. Spd mengalami kerugian sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang berkesimpulan bahwa permasalahan ini adalah ranah Perdata dan bukan ranah Pidana dalam mengemukakan pendapatnya tersebut, Penasihat hukum Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung baik berupa surat maupun Saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan pendapatnya tersebut;

Memimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. **Unsur** Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Imas Dedah Binti H. Mamun dimuka Persidangan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sedangkan pengertian “memiliki” adalah merubah atau menjadikan sesuatu dalam kekuasaannya, kemudian maksud dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui, pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2021 Sekira jam 10.00 Wib di Sarongge Rt01 Rw03 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Terdakwa Imas Dedah Binti H. Mamun, menggadaikan rumah milik Saksi Luki A yusup, SE kepada Saksi Yayat Yuningsih. Spd sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Luki A Yusup;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membayar 2 (dua) bulan saja, kemudian setelah 1 (satu) tahun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Yayat Yuningsih. Spd dan Saksi Yayat Yuningsih. Spd baru mengetahui rumah tersebut sebelumnya sudah pernah di gadaikan oleh Terdakwa kepada orang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang salah satunya Saksi Siti Nurjanah, tanpa memberitahu Saksi Yayat Yuningsih. Spd, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Yayat Yuningsih. Spd mengalami kerugian sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui, Terdakwa Imas Dedah Binti H. Mamun pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2021 Sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menggadaikan rumah milik Saksi Luki A yusup, SE yang berada di Kampung Sarongge Rt01 Rw03 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tanpa sepengetahuan Saksi Luki A Yusup, SE kepada Saksi Yayat Yuningsih. Spd sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan setelah 1 (satu) tahun dan untuk rumah akan dikontrak oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Yayat Yuningsih. Spd, Terdakwa hanya membayar 2 (dua) bulan saja, kemudian setelah 1 (satu) tahun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Yayat Yuningsih. Spd dan Saksi Yayat Yuningsih. Spd baru mengetahui rumah tersebut sebelumnya sudah pernah di gadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yang salah satunya saksi Siti Nurjanah, tanpa memberitahu Saksi Yayat Yuningsih. Spd. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Yayat Yuningsih. Spd mengalami kerugian sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur **Dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Sdri. YAYAT YUNINGSIH, S.Pd kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2021, 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Sdri. SITI NURJANAH kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2021, dan 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. KARTONO kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2021, oleh karena selama proses persidangan diketahui milik Saksi Saksi Yayat Yuningsih. Spd, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 04034 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur atas nama LUKI A YUSUP atas sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 211 m2 (dua ratus sebelas meter persegi, oleh karena diketahui milik Saksi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada aksi Luki A Yusup;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Yatay Yuningsih, Spd sejumlah Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Imas Dedah Bin H. Mamun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Sdri. YAYAT YUNINGSIH, S.Pd kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Sdri. SITI NURJANAH kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. KARTONO kepada Sdri. IMAS DEDAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Juni 2021;



Dikembalikan kepada Saksi Yayasan Yuningsih. Spd;

- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 04034 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur atas nama LUKI A YUSUP atas sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 211 m2 (dua ratus sebelas meter persegi);

Dikembalikan kepada Saksi Luki A Yusup;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H

Ttd

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.